**THAHARAH (Bersuci dalam Islam)**

**Bersuci** ([bahasa Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab): الطهارة, translit. *al-ṭahārah*‎) merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir atau batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Firman Allah:

"... dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dari langit agar kalian menyucikan diri dengannya... (QS Al-Anfaal [8]:11)"

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah [2]:222)

Bersuci hukumnya wajib bagi seorang Muslim yang akan melaksanakan [shalat](https://id.wikipedia.org/wiki/Shalat), untuk itu perlu bagi seorang Muslim untuk memahami perkara-perkara perihal bersuci dari hadas dan najis.

**Pengertian Thaharah**

Secara bahasa *thaharah* artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, *thaharah* artinya menghilangkan [hadas](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadas), [najis](https://id.wikipedia.org/wiki/Najis), dan kotoran (dari tubuh, yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya) menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut [hukum Syara'](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam), *thaharah* artinya suci dari hadas dan najis.

**Jenis Thaharah**

Thaharah terbagi menjadi dua, secara batin dan lahir, keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Thaharah bathiniyah: ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan [tauhid](https://id.wikipedia.org/wiki/Tauhid) dan beramal saleh. Thaharah lahiriyah: ialah menyucikan diri menghilangkan [hadats](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadats) dan [najis](https://id.wikipedia.org/wiki/Najis).

**Bentuk Thaharah**

1. Berwudhu

Adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan [air](https://id.wikipedia.org/wiki/Air). Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan [salat](https://id.wikipedia.org/wiki/Salat).

2. Tayamum

Tayamum adalah Thaharah dengan tanah (debu) sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air.

3. Mandi Besar

**A. WUDHU**

**Wudhu** [Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab): الوضوء **al-wuḍhū'**, adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan [air](https://id.wikipedia.org/wiki/Air).

**Hukum Wudhu Wajib**

Pelaksanaan wudu wajib dilakukan oleh umat Muslim, ketika hendak melakukan ibadah [salat](https://id.wikipedia.org/wiki/Salat), [thawaf](https://id.wikipedia.org/wiki/Thawaf) di [Ka'bah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ka%27bah),[[6]](https://id.wikipedia.org/wiki/Wudu#cite_note-6)[[7]](https://id.wikipedia.org/wiki/Wudu#cite_note-7) dan menyentuh [al-Qur'an](https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an). Berwudu untuk menyentuh al-Qur'an menurut pendapat para ulama empat madzhab adalah wajib, berdasarkan salah satu surah dalam al-Qu'ran, yang berbunyi:

*Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (*[*Lauhul Mahfuzh*](https://id.wikipedia.org/wiki/Lauhul_Mahfuzh)*), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.* (Al-Waaqi'ah [56]:77-79)

Sementara itu ada ayat lainnya yang mewajibkan seorang Muslim untuk berwudu sebelum hendak melakukan salat. Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman jika kalian berdiri untuk (mendirikan) salat maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku dan basuhlah kepala-kepala kalian den (cucilah) kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki..." (QS. Al-Maidah [5]:6)

Sedangkan menurut pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud oleh surat Al Waaqi'ah di atas ialah: "Tidak ada yang dapat menyentuh Al-Qur’an yang ada di [Lauhul Mahfudz](https://id.wikipedia.org/wiki/Lauh_Mahfuzh) sebagaimana ditegaskan oleh ayat yang sebelumnya (ayat 78) kecuali para [malaikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Malaikat) yang telah disucikan oleh [Allah](https://id.wikipedia.org/wiki/Allah)." Pendapat ini adalah tafsir dari [Ibnu Abbas](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Abbas) dan lain-lain sebagaimana telah diterangkan oleh [Al-Hafidzh Ibnu Katsir](https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Hafidzh_Ibnu_Katsir) di tafsirnya. Bukanlah yang dimaksud bahwa tidak boleh menyentuh atau memegang Al-Qur’an kecuali orang yang bersih dari hadats besar dan hadats kecil.

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa jikalau memang benar demikian maksudnya tentang firman Allah di atas, maka artinya akan menjadi: Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali mereka yang suci (bersih), yakni dengan bentuk *faa’il* (subjek/pelaku) bukan *maf’ul* (objek). Kenyataannya Allah berfirman: "Tidak ada yang menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan", yakni dengan bentuk *maf’ul* (objek) bukan sebagai *faa’il* (subjek).

“Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang suci.” Yang dimaksud oleh hadits di atas ialah: Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali orang mu’min, karena orang mu’min itu suci tidak najis sebagaimana sabda Muhammad. “Sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis”

**Sunnah**

Wudu bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini:

1. Mengulangi wudu untuk tiap salat,
2. Bagi setiap Muslim untuk selalu tampil dengan wudu,
3. Ketika hendak tidur, dalam keadaan junub,
4. Sebelum mandi wajib,
5. Ketika hendak mengulangi hubungan badan,
6. Ketika marah,
7. Ketika membaca [al-Qur'an](https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an),
8. Ketika Melantunkan [azan](https://id.wikipedia.org/wiki/Azan) dan [iqamat](https://id.wikipedia.org/wiki/Iqamat),
9. Ziarah ke makam [Nabi](https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi) [Muhammad](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad),
10. Menyentuh kitab-kitab syar'i.

**Syarat Wudhu**

Adapun syarat-syarat untuk berwudu antara lain:

1. Beragama Islam
2. Tidak berhadas besar
3. Niat (ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan [Hanafiyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Hanafiyah))
4. Air yang digunakan harus *thohur* (suci dan mensucikan), maka tidak sah berwudu dengan air yang najis
5. *Tamyiz,* yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
6. Menghilangkan hal-hal yang bisa mengahalangi sampainya air ke kulit.
7. Jika seseorang selesai dari buang hajat maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu

**Sunah Dalam Wudhu**

Berikut sunah-sunah wudu yang biasa dilakukan oleh [Nabi](https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi) [Muhammad](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad):

1. Bersiwak,
2. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum berwudu,
3. Mencuci anggota-anggota wudu sebanyak tiga kali, kecuali kepala hanya sekali,
4. Menyela-nyela jenggot yang tebal,
5. Menyela-nyela jari-jari kaki dan jari-jari tangan,
6. Menyeka (*dalk*),
7. Mendahulukan tangan kanan daripada yang kiri dan kaki kanan daripada kaki kiri.[]](https://id.wikipedia.org/wiki/Wudu#cite_note-27)
8. [Berdoa setelah berwudu.](https://www.muslimina.id/doa-tiap-basuhan-anggota-tubuh-dalam-wudhu/)
9. Menggunakan air wudu dengan hemat.

Adapun sunah-sunah wudu yang terkadang dilakukan di sela-sela rukun wudu adalah:

1. Membaca [basmalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Basmalah) pada awal berwudu.
2. Membasuh kedua telapak tangan sampai sebatas pergelangan tangan.
3. Berkumur-kumur.
4. Membasuh lubang hidung.
5. Menyapu (membasuh) seluruh kepala.
6. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dibandingkan anggota badan bagian kiri.
7. Mengusap daun dan rongga telinga.
8. Tiga kali setiap gerakan membasuh.
9. Membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki.
10. Membaca doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu yaitu:

"Asyhadu al laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuluuluhu, Allahummaj 'alni minat tawwabiina waj-'alnii minal mutathahhiriina waj-'alnii min 'ibaadikash shaalihiin."

yang artinya ialah:

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh."

**Rukun Wudu**

Rukun berwudu terdiri dari 6 (enam) perihal yang utama, yaitu:

* Niat, adapun bacaan niat wudu adalah sebagai berikut:

"Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil ashghari fardha lillahi ta'aala."

("Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah.")

* Membasuh seluruh bagian [wajah](https://id.wikipedia.org/wiki/Wajah) (meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas [dahi](https://id.wikipedia.org/wiki/Dahi) hingga ke bawah [dagu](https://id.wikipedia.org/wiki/Dagu).
* Membasuh kedua tangan sampai ke bagian [siku](https://id.wikipedia.org/wiki/Siku).
* Mengusap sebagian [rambut](https://id.wikipedia.org/wiki/Rambut) [kepala](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala).
* Membasuh kedua kaki sampai kedua [mata kaki](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mata_kaki&action=edit&redlink=1).
* Tertib, yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan sesuai dengan yang disyariatkan.

**Pembatal wudu**

**Disepakati**

Ada beberapa perkara atau hal yang dapat membatalkan syahnya wudu, di antaranya adalah:

1. Keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus, berupa tinja, kencing, kentut (buang angin), dan semua hadats besar seperti keluarnya air mani, madzi, jima', haid, nifas,[]](https://id.wikipedia.org/wiki/Wudu#cite_note-47)
2. Tidur lelap (dalam keadaan tidak sadar) pantat tidak menempel lantai,
3. Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila,
4. Memakan daging unta,
5. Menyentuh kawasan sekitar kemaluan (*qubul*) atau anus (dubur) dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang

**Diperselisihkan**

 Sentuhan laki-laki pada wanita yang mahram atau bukan tanpa penghalang, kemudian ada hadits yang menjelaskan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudu,

 Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam,

 Keluarnya darah istihadhah,

 Mimisan dan muntah,

 Mengangkat dan memandikan jenazah

**Jenis Air dan Pembagiannya**

Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi menyucikan. Air tersebut bisa berasal dari langit ([hujan](https://id.wikipedia.org/wiki/Hujan)) maupun berasal dari [Bumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi) ([air tanah](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah) dan [air laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_laut)) yang masih murni dan belum pernah digunakan (bukan bekas pakai). Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci, lagi menyucikan ada 7 jenis, yaitu:

* Air hujan
* Air laut
* Air (yang berasal dari lelehan) [salju](https://id.wikipedia.org/wiki/Salju)
* [Air embun](https://id.wikipedia.org/wiki/Embun)
* [Air Sumur](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumur) ([Mata air](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_air))
* [Air Telaga](https://id.wikipedia.org/wiki/Telaga)
* [Air Sungai](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai)

Sementara itu selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam air itu sendiri dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

* Air *Muthlaq.* Air ini dapat pula disebut sebagai air murni, karena hukumnya suci dan menyucikan, dan tidak makruh untuk digunakan bersuci.
* Air *Musyammas.* Air ini adalah air yang dipanaskan dengan [sinar matahari](https://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_matahari) di tempat (wadah) yang tidak terbuat dari [emas](https://id.wikipedia.org/wiki/Emas). Hukum air ini adalah suci lagi menyucikan, namun hukumnya [makruh](https://id.wikipedia.org/wiki/Makruh) untuk digunakan bersuci. Ada pula ulama yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan [api](https://id.wikipedia.org/wiki/Api).
* Air *Musta'mal.* Air ini adalah air bekas menyucikan [hadas](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadas) dan [najis](https://id.wikipedia.org/wiki/Najis). Walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Akan tetapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci.
* Air *Mustanajjis.* Air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari dua [*qullah*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Qullah&action=edit&redlink=1) (sekitar 216 liter). Hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali, karena tidak suci dan tidak menyucikan. Namun apabila volumennya lebih dari dua *qullah* dan tidak merubah sifat airnya (bau, rasa, dan warna), maka air itu boleh digunakan untuk bersuci.
* Air yang bercampur dengan barang yang suci. Air ini adalah air *muthlaq* pada awalnya, kemudian air ini tercampur (kemasukkan sesuatu) dengan barang yang sebenarnya tidak najis, misalkan sabun tau bahan makanan. Air seperti ini hukumnya tetap suci, amun jika sifat air sudah berubah sifat, rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Dari semua jenis-jenis air diatas, ada satu jenis air lagi yang suci tetapi haram digunakan untuk bersuci. Air yang dimaksud di sini ialah air yang didapat dengan cara *ghahsab* atau mencuri (mengambil atau memakai tanpa izin).

**B. TAYAMUM**

**Tayamum** ([bahasa Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab): تيمم‎) mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan [air](https://id.wikipedia.org/wiki/Air) dalam [Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam), yaitu dengan menggunakan [pasir](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir) atau [debu](https://id.wikipedia.org/wiki/Debu). Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna *al-qashd*, wa *al-tawajjuh* (maksud dan mengarahkan).

Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (QS. Al-Maidah [5]:6)

Selain surat diatas, Allah juga memperbolehkan tayamum melalui firman-Nya yang berbunyi:

"Dan jika kamu sakit tau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. An-Nissa [4]:43). Tayamum dilakukan sebagai pengganti [wudu](https://id.wikipedia.org/wiki/Wudu) atau [mandi wajib](https://id.wikipedia.org/wiki/Mandi_wajib).

**Hal yang Membolehkan Tayamum**

Tayamum diperbolehkan dilakukan hanya bila:

1. Tidak adanya air yang cukup untuk wudu atau mandi.
2. Tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, orang yang [di penjara](https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara), atau takut binatang buas.
3. [Sakit](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakit) atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air.
4. Jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup (minum).
5. Tidak adanya alat untuk menimba/mendapatkan air, meski airnya ada dalam [sumur](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumur) misalnya.
6. Takut habisnya waktu salat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh.
7. Kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu.

**Rukun dan Sunnah Tayamum**

Rukun tayamum ada empat, yaitu; (1) Niat, bersamaan dengan sapuan pertama; (2) mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah; (3) mengusap kedua tangan sampai siku; dan (4) tertib. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan [*hadas*](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadas) saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum, harus berniat untuk diperbolehkan salat.

Sedangkan sunnah tayamum ada tiga, yaitu; (1) Membaca basmalah; (2) Meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir, dan (3) Mendahulukan anggota kanan dari yang kiri.

**Hal yang Membatalkan Tayamum**

Sedangkan yang membatalkan tayamum juga ada tiga, yaitu semua hal yang membatalkan wudu, melihat air yang bisa dipakai berwudu, dan [*riddah*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Riddah&action=edit&redlink=1). Hal lain yang dapat membatalkan tayamum ialah [murtad](https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad) (keluar dari Islam).

**Hal yang Dilarang Bertayamum**

Selain ketersediaan air melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seseorang bertayamum itu antara lain:

1. Berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi.
2. Belum masuk waktu [salat](https://id.wikipedia.org/wiki/Salat).
3. Bertayamum untuk [salat Hari Raya](https://id.wikipedia.org/wiki/Salat_Id) ataupun untuk [salat jenazah](https://id.wikipedia.org/wiki/Salat_jenazah).

**C. MANDI WAJIB**

**Mandi besar** atau **mandi wajib** ([bahasa Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab): الغسل, translit. *al-ghusl*‎) adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan [hadats](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadats) besar. Hal itu adalah pengertian dalam [syariat Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam). Arti *al-gusl* secara etimologi adalah menuangkan air pada sesuatu.

**Syarat sah mandi**

Sebagai pembeda mandi biasa dengan mandi wajib perbedaannya terletak pada niatnya.

**Rukun mandi wajib**

Untuk melakukan mandi janabah, maka ada beberapa hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun (pokok), di antaranya adalah:

* Mengguyur air keseluruh badan;
* Mengguyur kepala tiga kali, kemudian guyur bagian tubuh yang lain.

Dengan seseorang memenuhi rukun mandi di atas, maka mandinya dianggap sudah sah, dengan disertai niat untuk mandi wajib (*al ghuslu*). Jika seseorang mandi di pancuran (*shower*) dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Kemudian untuk berkumur-kumur (*madhmadhoh*), memasukkan air dalam hidung (*istinsyaq*) dan menggosok-gosok badan (*ad dalk*) adalah perkara yang disunnahkan menurut mayoritas ulama.

**Tata cara mandi sempurna**

Berikut adalah tata cara mandi yang disunnahkan, ketika seorang Muslim melakukannya, maka akan membuat mandi wajib tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil yaitu [hadits](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits) dari [‘Aisyah](https://id.wikipedia.org/wiki/%E2%80%98Aisyah) dan hadits dari [Maimunah](https://id.wikipedia.org/wiki/Maimunah).

* Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi;
* Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri;
* Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun;
* Berwudhu dengan wudhu yang sempurna seperti ketika hendak salat;
* Mengguyur air pada kepala sebanyak tiga kali hingga sampai ke pangkal rambut;
* Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri;[[12]](https://id.wikipedia.org/wiki/Mandi_wajib#cite_note-12)
* Menyela-nyela rambut;
* Mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan setelah itu yang kiri.

**Lafadz Niat Mandi Wajib**

1. Jika mandi besar disebabkan [junub](https://id.wikipedia.org/wiki/Junub) Mimpi basah, keluar mani, senggama maka niat mandi besarnya adalah BISMILLAHI RAHMANI RAHIM NAWAITUL GHUSLA LIRAF’IL HADATSIL AKBAR MINAL JANABATI FARDLON LILLAHI TA’ALA Artinya Dengan menyebut nama Allah Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari jinabah, fardlu karena Allah Ta’ala

2. Jika mandi besarnya disebabkan karena haid maka niat mandi besarnya adalah BISMILLAHI RAHMANI RAHIM NAWAITUL GHUSLA LIRAF’IL HADATSIL AKBAR MINAL HAIDI FARDLON LILLAHI TA’ALA Artinya Dengan menyebut nama Allah Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari haidl, fardlu karena Allah Ta’ala

3 Jika mandi besarnya disebabab karena nifas, maka niyat mandi besarnya adalah BISMILLAHI RAHMANI RAHIM NAWAITU GHUSLA LIRAF’IL HADATSIL AKBAR MINAN NIFASI FARDLON LILLAHI TA’ALA Artinya Dengan menyebut nama Allah Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari nifas, fardlu karena Allah Ta’ala